



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung BJ Habibie Lantai 19 – 20
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

KONTRAK PENDANAAN

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

DENGAN

Politeknik Negeri Semarang

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDISEMINAKAN
KE MASYARAKAT TAHUN 2020**

Nomor: 119 /SP2H/DPTM/DRPM/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan belas** bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ocky Karna Radjasa** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset Nasional yang berkedudukan di Lt.19, Gedung BJ Habibie Jalan Mh Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ir. Supriyadi, M.T** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Semarang** yang berkedudukan di **Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pelaksana Program Produk Teknologi yang didiseminasikan ke Masyarakat dengan nama dan judul proposal Program Produk Teknologi yang didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Produk Teknologi yang didiseminasikan ke Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Kontrak Penugasan ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 268);
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

**BAB XIV
PENUTUP**

PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Ocky Karna Radjasa
NIP. 19651029 199003 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. Supriyadi, M.T
NIP. 195909061987031002

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDISEMINASIKAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2020**

NOMOR SPPK : 119 /SP2H/DPTM/DRPM/2020
PERGURUAN TINGGI/LPNK : Politeknik Negeri Semarang
TANGGAL DIPA : 15 Juni 2020
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2020
UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

NO	NAMA	JUDUL	DANA	
1	Paryono 0001036007 Status Usulan : Baru	Diseminasi Produk Teknologi PLTA Mikrohidro Untuk Mendukung Program Pertanian Modern Di Kebonagung Selopampang Kabupaten Temanggung	Rp.	150.000.000 (100%)
			Rp.	105.000.000 (70%)
			Rp.	45.000.000 (30%)
2	Totok Prasetyo 0027046205 Status Usulan : Baru	Produk Teknologi Yang Di Desiminasikan Ke Masyarakat Diseminasi Teknologi Agribisnis Terpadu Dan Pengolahan Limbahnya Dalam Rangka Meningkatkan Income Dan Produktivitas Gapoktan Suka Karya Barokah Dan Kawita Watugajah Di Dusun Watugajah Desa Wringinputih	Rp.	170.000.000 (100%)
			Rp.	119.000.000 (70%)
			Rp.	51.000.000 (30%)

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat,**

**Ocky Karna Radjasa
NIP. 196510291990031001**